

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

- a. Penataan Wilayah adat nagari di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan tetap mempertahankan jumlah nagari adat yang ada. Pemerintah Kabupaten tidak berkeinginan untuk memekarkan nagari adat yang ada agar adat yang ada tetap berlaku seperti biasanya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan hanya fokus pada pemekaran pemerintahan nagari.
- b. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang nagari, telah ditegaskan bahwa jumlah Kerapatan Adat Nagari tidak akan mengalami perubahan seiring dengan tidak dimekarkannya nagari adat. Segala persoalan terkait adat di nagari hasil pemekaran diserahkan kepada masing-masing Kerapatan Adat Nagari.
- c. Untuk masalah pengelolaan ulayat dan kekayaan nagari dalam praktik di lapangan, Kerapatan Adat Nagari berperan bersama dengan pemerintah nagari mengatur pengelolaan ulayat nagari. Walaupun secara teori, pengelolaan ulayat merupakan hak asal usul yang dimiliki oleh nagari adat yang direpresentasikan dalam Kerapatan Adat Nagari, namun dalam implementasinya pengelolaan ulayat dan kekayaan nagari dilakukan oleh pemerintah nagari dengan berkoordinasi dengan Kerapatan Adat Nagari. Dan sampai saat ini belum ada masalah atau konflik yang berarti antara pemerintah nagari dan Kerapatan Adat Nagari dalam hal pengelolaan ulayat dan kekayaan nagari.

#### **2. SARAN**

- a. Permasalahan yang timbul dalam proses pemekaran nagari harus betul-betul dicarikan solusi agar pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah nagari dapat

dilaksanakan bersama-sama dengan Kerapatan Adat Nagari sebagai representasi masyarakat hukum adat.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan seharusnya dapat melakukan pemekaran nagari adat disamping melakukan pemekaran nagari administrasi pemerintahan. Hal ini tentu akan lebih baik karena pemerintahan nagari administrasi pemerintahan dapat langsung bermitra dengan Kerapatan Adat Nagari dalam wilayah yang sama. Sehingga pengelolaan ulayat nagari dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik antara pemerintahan nagari dan Kerapatan Adat Nagari.

- b. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bisa melakukan pemekaran nagari adat dan penataan kelembagaan adat dengan memekarkan adat di nagari tersebut. Hal ini sejalan dengan adat salingka nagari, sehingga wilayah kelembagaan adat nagari itu sama dengan wilayah pemerintahan nagari.
- c. Pengelolaan ulayat nagari merupakan hak asal usul yang dimiliki oleh nagari. Dalam konsteks ini nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan. Sehingga Kerapatan Adat Nagari seharusnya mempunyai peranan penting dalam pengelolaan ulayat nagari. Dalam kasus terjadi pemekaran nagari yang dimekarkan hanya pemerintahan nagarinya, maka akan sulit koordinasi antara pemerintah nagari dan Kerapatan Adat Nagari. Oleh sebab itu perlu penguatan peran Kerapatan Adat Nagari dalam pengelolaan ulayat nagari. Hal ini penting agar nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tetap terjaga hak-haknya sesuai semangat kembali ke nagari.